

DAFTAR ISTILAH PENTING DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Dikompilasi dari berbagai regulasi

SERI PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA



Yayasan IDRAP

Graha Carita Lt. 3 No. 1-3

Jl. Martandu - Poros Kantor Gubernur, Kendari, Sulawesi Tenggara

Website: www.idrap.or.id | Email: sekretariat@idrap.or.id

- **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**, selanjutnya disebut **APB Desa**, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. [*Permendagri No. 20/2018, Pasal 1 angka 8*]
- **Arah Kebijakan** adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. [*Permendagri No. 86/2017, Pasal 1 angka 52*]
- **Belanja barang/jasa** digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk juga insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat. [*Permendagri No. 20/2018, Pasal 21*]
- **Belanja Desa** adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa. [*Permendagri No. 20/2018, Pasal 1 angka 12*]
- **Belanja modal** digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset. [*Permendagri No. 20/2018, Pasal 22*]
- **Belanja pegawai** dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD. [*Permendagri No. 20/2018, Pasal 20*]

- **Dampak (impact)** adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program. [*Permendagri No. 86/2017, Pasal 1 angka 61*]
- **Dana Cadangan** adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. [*Permendagri No. 20/2018, Pasal 1 angka 21*]
- **Data Desa** adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa. [*Permendagri No. 114/2014, Pasal 1 angka 14*]
- **Defisit Anggaran Desa** adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa. [*Permendagri No. 20/2018, Pasal 1 angka 23*]
- **Evaluasi** adalah pengkajian dan penilaian terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. [*Permendagri No. 46/2016, Pasal 1 angka 12*]
- **Hasil (outcome)** adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. [*Permendagri No. 86/2017, Pasal 1 angka 60*]

- **Indikator Kinerja** adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). [Permendagri No. 86/2017, Pasal 1 angka 58]
- **Kawasan Perdesaan** adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. [Permendagri No. 114/2014, Pasal 1 angka 9]
- **Kegiatan** Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. [Permendagri No. 86/2017, Pasal 1 angka 56]
- **Keluaran (output)** adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud. [Permendagri No. 86/2017, Pasal 1 angka 59]
- **Keuangan Desa** adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa [Permendagri No. 20/2018, Pasal 1 angka 5]
- **Kewenangan Desa** adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. [Permendagri No. 114/2014, Pasal 1 angka 14]

- **Kinerja** adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. [*Permendagri No. 86/2017, Pasal 1 angka 57*]
- **Misi** adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. [*Permendagri No. 46/2016, Pasal 1 angka 10*]
- **Musyawarah Desa** atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. [*UU No. 6/2014, Pasal 1 angka 5*]
- **Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa** atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. [*Permendagri No. 114/2014, Pasal 1 angka 7*]
- **Pembangunan Desa** adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. [*UU No. 6/2014, Pasal 1 angka 8*]

- **Pemberdayaan** Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. [UU No. 6/2014, Pasal 1 angka 12]
- **Pembinaan** adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa. [PP No. 72/2005, Pasal 1 angka 15]
- **Pembangunan Partisipatif** adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. [Permendagri No. 114/2014, Pasal 1 angka 11]
- **Pembiayaan Desa** adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. [Permendagri No. 20/2018, Pasal 1 angka 13]
- **Pemerintahan Desa** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. [UU No. 4/2016, Pasal 1 angka 2]

- **Pendapatan** adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. [*Permendagri No. 20/2018, Pasal 1 angka 11*]
- **Penerimaan Desa** adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa. [*Permendagri No. 20/2018, Pasal 1 angka 9*]
- **Pengeluaran Desa** adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa. [*Permendagri No. 20/2018, Pasal 1 angka 10*]
- **Penggalian gagasan masyarakat** dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa. [*Permendagri No. 114/2014, Pasal 14 ayat 1*]
- **Pengkajian Keadaan Desa** adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa. [*Permendagri No. 114/2014, Pasal 1 angka 13*]
- **Peraturan Desa** adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. [*UU No. 4/2016, Pasal 1 angka 7*]

- **Perencanaan pembangunan desa** adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. [*Permendagri No. 114/2014, Pasal 1 angka 10*]
- **Permasalahan Pembangunan** adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. [*Permendagri No. 86/2017, Pasal 1 angka 45*]
- **Prioritas Pembangunan Daerah** adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD. [*Permendagri No. 86/2017, Pasal 1 angka 53*]
- **Program** adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa untuk mencapai sasaran dan tujuan. [*Permendagri No. 46/2016, Pasal 1 angka 11*]
- **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa**, selanjutnya disingkat **RPJM Desa**, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. [*PP No. 43/2014, Pasal 1 angka 5*]
- **Rencana Kerja Pemerintah Desa**, selanjutnya disebut **RKP Desa**, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. [*PP No. 43/2014, Pasal 1 angka 6*]

- **Sasaran** adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. [*Permendagri No. 86/2017, Pasal 1 angka 50*]
- **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran**, yang selanjutnya disingkat **SiLPA**, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. [*PP No. 60/2014, Pasal 1 angka 12*]
- **Strategi** adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. [*Permendagri No. 86/2017, Pasal 1 angka 51*]
- **Surplus Anggaran Desa** adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa. [*Permendagri No. 20/2018, Pasal 1 angka 22*]
- **Tujuan** adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan [*Permendagri No. 86/2017, Pasal 1 angka 49*]
- **Visi** adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode penyelenggaraan pemerintahan desa. [*Permendagri No. 46/2016, Pasal 1 angka 9*]